



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **AZHARI. W.D. BIN ALM. ABDUL MUKTI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 11 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sungailais, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **YULIANTO BIN NGATIMIN;**
2. Tempat lahir : Margo Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 18 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Azhari W.D. Bin Abdul Mukti (Alm) dan Terdakwa II Yulianto Bin Ngatimin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair yang didakwakan terhadap para Terdakwa;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Azhari W.D. Bin Abdul Mukti (Alm) dan Terdakwa II Yulianto Bin Ngatimin masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah cabin sopir dan penumpang mobil Suzuki Futura Pick Up warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah bak mobil pickup Suzuki Futura warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah rangka / sasis mobil Suzuki Futura yang terpasang 1 (satu) ban di sebelah kanan dan 1 (satu) ban di sebelah kiri;
- 4) 1 (satu) unit mesin mobil Suzuki Futura dengan kondisi nomor mesin sudah dihapus;
- 5) 1 (satu) unit knalpot racing mobil;
- 6) 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura;
- 7) 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan kanan mobil Suzuki Futura;
- 8) 1 (satu) unit Kaca Depan Mobil Suzuki Futura;
- 9) 1 (satu) unit Potongan Piston Mobil Suzuki Futura;
- 10) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Futura ST 150 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BD 9069 PA Nomor rangka MHYESL415BJ195264, Nomor Mesin G15AID-808750 atas nama Tahasan;
- 11) 1 (satu) kunci mobil Suzuki Futura dengan gantungan dompet kecil berwarna coklat;

Dikembalikan Kepada Saksi Nopi Angga Putra;

Hal 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 40/L.7.15/Eoh.2/07/2024 Tanggal 15 Juli 2024, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Azhari Wd Bin Abdul Mukti (Alm) dan Terdakwa II Yulianto Bin Nngatimin pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa I Azhari Wd dan Terdakwa II Yulianto berjalan dari arah Kota Bengkulu menuju arah Bengkulu Selatan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia kemudian sepanjang jalan memperhatikan jika ada mobil jenis Pick Up. Setelah melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 yang posisinya terparkir di pinggir jalan yang agak jauh dari rumah, para Terdakwa bersama-sama memperhatikan situasi sekitar dan sempat melintas beberapa jauh melewati lokasi. Kemudian para Terdakwa memutar mobil yang dikendarai dan berhenti tepat disebelah mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 kemudian Terdakwa I Azhari Wd turun mendekati mobil tersebut sementara Terdakwa II

Hal 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto tetap berada didalam mobil Xenia dengan posisi mesin masih dalam keadaan menyala guna berjaga-jaga atau melihat situasi di sekitaran lokasi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Azhari Wd turun dengan membawa alat yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa I Azhari Wd menekan pintu sopir pada bagian sekitar handle pintu ke arah dalam sehingga pintu mobil yang sebelumnya dalam keadaan terkunci menjadi tidak terkunci lagi. Setelah pintu mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 terbuka kemudian Terdakwa I Azhari Wd mencabut kabel soket kunci kontak mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 dan mengganti dengan 1 (satu) buah soket kunci kontak mobil Carry Pick Up milik Terdakwa I Azhari Wd sendiri. Kemudian Terdakwa I Azhari Wd menghidupkan mesin mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 menggunakan 1 (satu) buah anak kunci milik Terdakwa I Azhari Wd sendiri setelah mobil berhasil hidup Terdakwa I Azhari Wd kemudian masuk ke dalam mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 dan mengendarai mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu bersama dengan Terdakwa II Yulianto yang mengiringi dari belakang menggunakan mobil Xenia;

Bahwa setelah berjalan beberapa kilometer para Terdakwa bertukar mobil hingga kemudian mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 tersebut dibawa kerumah Terdakwa II Yulianto di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian sekira 2 (dua) hari setelahnya Terdakwa I Azhari Wd dan Terdakwa II Yulianto Bersama - sama memisahkan bagian-bagian pada mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian para Terdakwa menghapus nomor rangka dan nomor mesin lalu mengganti nomor rangka mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 dengan nomor rangka mobil lain milik para Terdakwa. Bahwa tujuan para Terdakwa dalam mengambil mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 adalah untuk memisahkan bagian-bagian mobil dan akan menjualnya melalui forum jual beli pada aplikasi Facebook namun belum sempat dilakukan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Azhari Wd Bin Abdul Mukti (Alm) dan Terdakwa II Yulianto Bin Nngatimin pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" adapun perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa I Azhari Wd dan Terdakwa II Yulianto berjalan dari arah Kota Bengkulu menuju arah Bengkulu Selatan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia kemudian sepanjang jalan memperhatikan jika ada mobil jenis Pick Up. Setelah melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 yang posisinya terparkir di pinggir jalan yang agak jauh dari rumah, para Terdakwa bersama-sama memperhatikan situasi sekitar dan sempat melintas beberapa jauh melewati lokasi. Kemudian para Terdakwa memutar mobil yang dikendarai dan berhenti tepat disebelah mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 kemudian Terdakwa I Azhari Wd turun mendekati mobil tersebut sementara Terdakwa II Yulianto tetap berada didalam mobil Xenia dengan posisi mesin masih dalam keadaan menyala guna berjaga-jaga atau melihat situasi di sekitaran lokasi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Azhari Wd turun dengan membawa alat yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa I Azhari Wd menekan pintu sopir pada bagian sekitar handle pintu ke arah dalam sehingga pintu mobil yang sebelumnya dalam keadaan terkunci menjadi tidak terkunci lagi. Setelah pintu mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 terbuka kemudian Terdakwa I Azhari Wd mencabut kabel soket kunci kontak mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 dan mengganti dengan 1 (satu) buah soket kunci kontak mobil Carry Pick Up milik Terdakwa I Azhari Wd sendiri. Kemudian Terdakwa I Azhari Wd menghidupkan mesin mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 menggunakan 1 (satu) buah anak kunci milik Terdakwa I Azhari Wd sendiri setelah mobil berhasil hidup Terdakwa I Azhari Wd

Hal 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke dalam mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 dan mengendarai mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu bersama dengan Terdakwa II Yulianto yang mengiringi dari belakang menggunakan mobil Xenia;

Bahwa setelah berjalan beberapa kilometer para Terdakwa bertukar mobil hingga kemudian mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 tersebut dibawa kerumah Terdakwa II Yulianto di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian sekira 2 (dua) hari setelahnya Terdakwa I Azhari Wd dan Terdakwa II Yulianto bersama-sama memisahkan bagian-bagian pada mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian para Terdakwa menghapus nomor rangka dan nomor mesin lalu mengganti nomor rangka mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 dengan nomor rangka mobil lain milik para Terdakwa. Bahwa tujuan para Terdakwa dalam mengambil mobil Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi BD 9069 PA Noka Rangka MHYESL415BJ195264 adalah untuk memisahkan bagian-bagian mobil dan akan menjualnya melalui forum jual beli pada aplikasi Facebook namun belum sempat dilakukan;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nopi Angga Putra Bin Marwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024, Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan Nomor Polisi BD 9069 PA dan Nomor Rangka MHYESL415BJ195264;

Hal 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yakni terdapat stiker warna kuning dengan tulisan “RAFKA” yang terletak di kaca depan mobil dan juga terdapat stiker warna putih dengan tulisan “BISMILLAH” yang terletak di kaca depan mobil, serta, mobil tersebut menggunakan 2 (dua) buah knalpot Brong;
- Bahwa mobil tersebut hilang karena diambil oleh orang lain secara tanpa izin pemiliknya, yakni Saksi Korban;
- Bahwa orang yang diduga mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian bermula pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024, sekira Pukul 19.00 WIB, ketika Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9069 PA di samping rumahnya, di mana mobil tersebut diparkir dalam keadaan terkunci dan jendela tertutup rapat;
- Bahwa mobil tersebut selalu diparkir di garasi, namun karena garasi sedang direnovasi maka mobil diparkir diluar rumah selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa mobil tersebut diparkir di luar area pekarangan rumah Saksi Korban, tepatnya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dengan lokasi mobil terparkir adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui mobilnya hilang sekitar Pukul 05.30 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, setelah istrinya Saksi Meza memberitahu bahwa mobil mereka sudah tidak lagi terparkir di tempatnya, kemudian, Saksi Korban pergi mencari mobil tersebut, tetapi tidak menemukannya, sehingga ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari yang sama;
- Bahwa Saudari Suliarti juga mengetahui kejadian tersebut, yakni, sekitar Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, ia mendengar suara mobil yang berasal dari rumah Saksi Korban dan mengira Saksi Korban adalah orang yang membawa mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dengan rumah Saudari Suliarti adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa pelaku kejadian tersebut karena mereka sedang tertidur saat kejadian berlangsung;
- Bahwa Saksi Korban dipanggil oleh Penyidik Kepolisian untuk melihat mobil miliknya, di mana ia melihat mobil sudah terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:
  - a) 1 (satu) unit mesin kendaraan Suzuki Futura Pick Up dengan posisi nomor mesin sudah dihapus;

Hal 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit cabin (bagian kepala) mobil Suzuki Futura warna hitam dalam keadaan tanpa kaca, tanpa pintu, tanpa lampu, tanpa jok, tanpa setir, dan tanpa spion, serta masih terdapat nomor rangka;
- c) 1 (satu) unit bak belakang mobil Suzuki Futura warna hitam;
- d) 1 (satu) unit knalpot racing mobil, 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura, 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan sebelah kanan mobil Suzuki Futura Pick Up, 1 (satu) unit kaca depan mobil Suzuki Futura Pick Up, dan 1 (satu) unit potongan piston mobil Suzuki Futura Pick Up;
- e) 1 (satu) unit sasis mobil Suzuki Futura Pick Up yang masih terpasang, 1 (satu) buah ban sebelah kanan, dan 1 (satu) buah ban sebelah kiri;
- Bahwa kerugian Saksi Korban atas hilangnya mobil tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya, yakni mengangkut hasil pertanian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Meza Yenten Sari Binti Tahasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024, Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan Nomor Polisi BD 9069 PA dan Nomor Rangka MHYESL415BJ195264;
  - Bahwa mobil yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yakni terdapat stiker warna kuning dengan tulisan "RAFKA" yang terletak di kaca depan mobil dan juga terdapat stiker warna putih dengan tulisan "BISMILLAH" yang terletak di kaca depan mobil, serta, mobil tersebut menggunakan 2 (dua) buah knalpot Brong;
  - Bahwa mobil tersebut hilang karena diambil oleh orang lain secara tanpa izin pemiliknya, yakni Saksi Korban;
  - Bahwa orang yang diduga mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa kejadian bermula pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024, sekira Pukul 19.00 WIB, ketika Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9069 PA di samping rumahnya, di mana mobil tersebut diparkir dalam keadaan terkunci dan jendela tertutup rapat;

Hal 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut selalu diparkir di garasi, namun karena garasi sedang direnovasi maka mobil diparkir diluar rumah selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa mobil tersebut diparkir di luar area pekarangan rumah Saksi Korban, tepatnya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dengan lokasi mobil terparkir adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui mobilnya hilang sekitar Pukul 05.30 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, setelah Saksi selaku istri Saksi Korban, memberitahu bahwa mobil mereka sudah tidak lagi terparkir di tempatnya, kemudian, Saksi Korban pergi mencari mobil tersebut, tetapi tidak menemukannya, sehingga ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari yang sama;
- Bahwa Saudari Suliarti juga mengetahui kejadian tersebut, yakni, sekitar Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, ia mendengar suara mobil yang berasal dari rumah Saksi Korban dan mengira Saksi Korban adalah orang yang membawa mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dengan rumah Saudari Suliarti adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku kejadian tersebut karena mereka sedang tertidur saat kejadian berlangsung;
- Bahwa kerugian Saksi Korban atas hilangnya mobil tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya, yakni mengangkut hasil pertanian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024, Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan Nomor Polisi BD 9069 PA dan Nomor Rangka MHYESL415BJ195264;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yakni terdapat stiker warna kuning dengan tulisan "RAFKA" yang terletak di kaca depan mobil dan juga terdapat stiker warna putih dengan tulisan "BISMILLAH" yang terletak di kaca depan mobil, serta, mobil tersebut menggunakan 2 (dua) buah knalpot Brong;
- Bahwa mobil tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara tanpa izin Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadian bermula sekira Pukul 20.00 WIB, pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024 yakni ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya untuk mengambil mobil orang lain di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, mereka berangkat dari rumah Terdakwa I, yang beralamat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu menuju wilayah Kabupaten Seluma dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil jenis pick up terparkir di pinggir jalan, lalu mereka mengawasi kondisi sekitar mobil tersebut, dan setelah merasa aman, Para Terdakwa saling membagi tugas, yakni Terdakwa I yang mengambil mobil sedangkan Terdakwa II yang menunggu di dalam mobil sambil mengawasi kondisi sekitar, kemudian, sesampainya Terdakwa I pada mobil yang akan diambil, ia langsung membuka pintu mobil yang terkunci tersebut dengan cara mendorong paksa ke dalam, sehingga pintu mobil yang terkunci menjadi tidak terkunci lagi, setelah itu, Terdakwa I menggunakan tangannya untuk merusak soket kunci kontak mobil tersebut kemudian menggantikannya dengan soket kunci yang telah disiapkan oleh Terdakwa I, setelah mobil berhasil menyala, Terdakwa I mengendarai mobil tersebut menuju Kota Bengkulu dengan diiringi oleh mobil yang mereka gunakan sebelumnya, kemudian, setibanya di Kota Bengkulu, Terdakwa I dan Terdakwa II saling berganti mobil, di mana Terdakwa I mengendarai mobil Xenia dan Terdakwa II mengendarai mobil pick up Suzuki, lalu mereka menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebelum berangkat menuju Kabupaten Seluma (tempat kejadian perkara), Para Terdakwa terlebih dahulu menemui Saudara David untuk

Hal 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi atas niat mereka yang ingin mengambil mobil orang lain, kemudian, Saksi David menyarankan kepada Para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di dalam wilayah Kota Bengkulu karena di kota sudah banyak terpasang kamera cctv, setelah percakapan tersebut selesai, Para Terdakwa berangkat menuju wilayah Kabupaten Seluma;

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa selama mengambil mobil tersebut adalah
  - a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1895 OW sebagai alat transportasi Para Terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah soket kunci kontak mobil khusus jenis carry Pick Up beserta kuncinya untuk menghidupkan mobil;
- Bahwa Para Terdakwa telah memisah - misahkan komponen onderdil mobil saksi korban ke dalam beberapa bagian, yang nantinya onderdil tersebut akan dijual ke dalam grup jual beli Aplikasi Facebook;
- Bahwa komponen onderdil yang sudah dipisahkan tersebut adalah:
  - a. 1 (satu) unit mesin kendaraan Suzuki Futura Pick Up dengan posisi nomor mesin sudah dihapus;
  - b. 1 (satu) unit cabin (bagian kepala) mobil Suzuki Futura warna hitam dalam keadaan tanpa kaca, tanpa pintu, tanpa lampu, tanpa jok, tanpa setir, dan tanpa spion, serta masih terdapat nomor rangka;
  - c. 1 (satu) unit bak belakang mobil Suzuki Futura warna hitam;
  - d. 1 (satu) unit knalpot racing mobil, 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura, 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan sebelah kanan mobil Suzuki Futura Pick Up, 1 (satu) unit kaca depan mobil Suzuki Futura Pick Up, dan 1 (satu) unit potongan piston mobil Suzuki Futura Pick Up;
  - e. 1 (satu) unit sasis mobil Suzuki Futura Pick Up yang masih terpasang, 1 (satu) buah ban sebelah kanan, dan 1 (satu) buah ban sebelah kiri;
- Bahwa komponen onderdil tersebut belum sempat terjual dan masih tersimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan serupa (mengambil mobil milik orang lain) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa seluruh perbuatan mengambil mobil milik orang lain tersebut terjadi pada bulan puasa (Bulan Maret) Tahun 2024, yang terjadi di dua lokasi yang berbeda, yakni di Desa Mandi Angin dan di Kelurahan Pasar Kepahiang;
- Bahwa target mobil yang diambil oleh Para Terdakwa adalah mobil jenis pick up;
- Bahwa hasil perbuatan mengambil mobil sebelumnya, telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara David, yang merupakan warga Kelurahan Tugu

Hal 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di mana masing - masing mobil tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa II menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024, Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan Nomor Polisi BD 9069 PA dan Nomor Rangka MHYESL415BJ195264;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yakni terdapat stiker warna kuning dengan tulisan "RAFKA" yang terletak di kaca depan mobil dan juga terdapat stiker warna putih dengan tulisan "BISMILLAH" yang terletak di kaca depan mobil, serta, mobil tersebut menggunakan 2 (dua) buah knalpot Brong;
- Bahwa mobil tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara tanpa izin Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadian bermula sekira Pukul 20.00 WIB, pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024 yakni ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya untuk mengambil mobil orang lain di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, mereka berangkat dari rumah Terdakwa I, yang beralamat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu menuju wilayah Kabupaten Seluma dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil jenis pick up terparkir di pinggir jalan, lalu mereka mengawasi kondisi sekitar mobil tersebut, dan setelah merasa aman, Para Terdakwa saling membagi tugas, yakni Terdakwa I yang mengambil mobil sedangkan Terdakwa II yang menunggu di dalam mobil sambil mengawasi kondisi sekitar, kemudian, sesampainya Terdakwa I pada mobil yang akan diambil, ia langsung membuka pintu mobil yang terkunci tersebut dengan cara mendorong paksa ke dalam, sehingga pintu mobil yang terkunci menjadi tidak terkunci lagi, setelah itu, Terdakwa I menggunakan tangannya untuk merusak soket kunci kontak mobil tersebut kemudian menggantinya dengan soket kunci yang telah disiapkan oleh Terdakwa I, setelah mobil berhasil menyala, Terdakwa I mengendarai mobil tersebut menuju Kota Bengkulu dengan diiringi oleh mobil yang mereka gunakan sebelumnya, kemudian, setibanya di Kota Bengkulu, Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berganti mobil, di mana Terdakwa I mengendarai mobil Xenia dan Terdakwa II mengendarai mobil pick up Suzuki, lalu mereka menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa sebelum berangkat menuju Kabupaten Seluma (tempat kejadian perkara), Para Terdakwa terlebih dahulu menemui Saudara David untuk berkonsultasi atas niat mereka yang ingin mengambil mobil orang lain, kemudian, Saksi David menyarankan kepada Para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di dalam wilayah Kota Bengkulu karena di kota sudah banyak terpasang kamera cctv, setelah percakapan tersebut selesai, Para Terdakwa berangkat menuju wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa selama mengambil mobil tersebut adalah
  - a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1895 OW sebagai alat transportasi Para Terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah soket kunci kontak mobil khusus jenis carry Pick Up beserta kuncinya untuk menghidupkan mobil;
- Bahwa Para Terdakwa telah memisah - misahkan komponen onderdil mobil saksi korban ke dalam beberapa bagian, yang nantinya onderdil tersebut akan dijual ke dalam grup jual beli Aplikasi Facebook;
- Bahwa komponen onderdil yang sudah dipisahkan tersebut adalah:
  - a. 1 (satu) unit mesin kendaraan Suzuki Futura Pick Up dengan posisi nomor mesin sudah dihapus;
  - b. 1 (satu) unit cabin (bagian kepala) mobil Suzuki Futura warna hitam dalam keadaan tanpa kaca, tanpa pintu, tanpa lampu, tanpa jok, tanpa setir, dan tanpa spion, serta masih terdapat nomor rangka;
  - c. 1 (satu) unit bak belakang mobil Suzuki Futura warna hitam;
  - d. 1 (satu) unit knalpot racing mobil, 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura, 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan sebelah kanan mobil Suzuki Futura Pick Up, 1 (satu) unit kaca depan mobil Suzuki Futura Pick Up, dan 1 (satu) unit potongan piston mobil Suzuki Futura Pick Up;
  - e. 1 (satu) unit sasis mobil Suzuki Futura Pick Up yang masih terpasang, 1 (satu) buah ban sebelah kanan, dan 1 (satu) buah ban sebelah kiri;
- Bahwa komponen onderdil tersebut belum sempat terjual dan masih tersimpan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan serupa (mengambil mobil milik orang lain) sebanyak 2 (dua) kali;

Hal 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh perbuatan mengambil mobil milik orang lain tersebut terjadi pada bulan puasa (Bulan Maret) Tahun 2024, yang terjadi di dua lokasi yang berbeda, yakni di Desa Mandi Angin dan di Kelurahan Pasar Kepahiang;
- Bahwa target mobil yang diambil oleh Para Terdakwa adalah mobil jenis pick up;
- Bahwa hasil perbuatan mengambil mobil sebelumnya, telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara David, yang merupakan warga Kelurahan Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di mana masing - masing mobil tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah cabin supir dan penumpang mobil Suzuki futura pick up warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah bak mobil pick up Suzuki Futura warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah rangka/ sasis mobil Suzuki Futura yang terpasang 1 (satu) ban di sebelah kanan dan 1 (satu) ban di sebelah kiri;
- 4) 1 (satu) unit mesin mobil Suzuki Futura dengan kondisi nomor mesin sudah dihapus;
- 5) 1 (satu) unit knalpot racing mobil;
- 6) 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura;
- 7) 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan kanan mobil Suzuki Futura;
- 8) 1 (satu) unit kaca depan mobil Suzuki Futura;
- 9) 1 (satu) unit potongan piston mobil Suzuki Futura;
- 10) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Futura ST 150 Pick Up warna Hitam dengan nomor Polisi BD 9069 PA Nomor Rangka MHYESL415BJ195264, Nomor Mesin G15AID – 808750 atas nama Tahasan;
- 11) 1 (satu) kunci mobil Suzuki Futura dengan gantungan dompet kecil berwarna Cokelat;

Seluruh barang bukti yang disebutkan tersebut adalah barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Penyitaan Nomor 86/PenPid.B-SITA/2024/PN Tas, Nomor 88/PenPid.B-SITA/2024/PN Tas dan Nomor 111/PenPid.B-SITA/2024/PN

Hal 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas, yang mana selama proses pembuktian di persidangan Para Saksi dan Para Terdakwa telah menjelaskan tentang keberadaan, fungsi, dan kepemilikan dari masing - masing barang bukti, oleh karena itu, seluruh barang bukti akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024, Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan Nomor Polisi BD 9069 PA dan Nomor Rangka MHYESL415BJ195264;
3. Bahwa benar mobil yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yakni terdapat stiker warna kuning dengan tulisan "RAFKA" yang terletak di kaca depan mobil dan juga terdapat stiker warna putih dengan tulisan "BISMILLAH" yang terletak di kaca depan mobil, serta, mobil tersebut menggunakan 2 (dua) buah knalpot Brong;
4. Bahwa benar mobil tersebut hilang karena diambil oleh orang lain secara tanpa izin pemiliknya, yakni Saksi Korban;
5. Bahwa benar orang yang diduga mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
6. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Meza, dan Saudari Suliarti, diperoleh fakta hukum bahwa kejadian bermula pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024, sekira Pukul 19.00 WIB, ketika Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9069 PA di samping rumahnya, di mana mobil tersebut diparkir dalam keadaan terkunci dan jendela tertutup rapat;
7. Bahwa benar mobil tersebut selalu diparkir di garasi, namun karena garasi sedang direnovasi maka mobil diparkir diluar rumah selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
8. Bahwa benar mobil tersebut diparkir di luar area pekarangan rumah Saksi Korban, tepatnya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
9. Bahwa benar jarak antara rumah Saksi Korban dengan lokasi mobil terparkir adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
10. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Saksi Meza, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban mengetahui mobilnya hilang sekitar Pukul 05.30 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, setelah

Hal 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istrinya Saksi Meza memberitahu bahwa mobil mereka sudah tidak lagi terparkir di tempatnya, kemudian, Saksi Korban pergi mencari mobil tersebut, tetapi tidak menemukannya, sehingga ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari yang sama;

11. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Meza, dan Saudari Suliarti, diperoleh fakta hukum bahwa Saudari Suliarti juga mengetahui kejadian tersebut, yakni, sekitar Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, ia mendengar suara mobil yang berasal dari rumah Saksi Korban dan mengira Saksi Korban adalah orang yang membawa mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu;
12. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Meza, dan Saudari Suliarti, diperoleh fakta hukum bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dengan rumah Saudari Suliarti adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
13. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Saksi Meza, diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi tidak mengetahui siapa pelaku kejadian tersebut karena mereka sedang tertidur saat kejadian berlangsung;
14. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, diperoleh fakta hukum bahwa kronologi kejadian bermula sekira Pukul 20.00 WIB, pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024 yakni ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya untuk mengambil mobil orang lain di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, mereka berangkat dari rumah Terdakwa I, yang beralamat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu menuju wilayah Kabupaten Seluma dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil jenis pick up terparkir di pinggir jalan, lalu mereka mengawasi kondisi sekitar mobil tersebut, dan setelah merasa aman, Para Terdakwa saling membagi tugas, yakni Terdakwa I yang mengambil mobil sedangkan Terdakwa II yang menunggu di dalam mobil sambil mengawasi kondisi sekitar, kemudian, sesampainya Terdakwa I pada mobil yang akan diambil, ia langsung membuka pintu mobil yang terkunci tersebut dengan cara mendorong paksa ke dalam, sehingga pintu mobil yang terkunci menjadi tidak terkunci lagi, setelah itu, Terdakwa I menggunakan tangannya untuk merusak soket kunci kontak mobil tersebut kemudian menggantikannya dengan soket kunci yang telah disiapkan oleh Terdakwa I, setelah mobil berhasil menyala, Terdakwa I mengendarai mobil tersebut menuju Kota Bengkulu dengan diiringi oleh mobil yang mereka gunakan

Hal 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian, setibanya di Kota Bengkulu, Terdakwa I dan Terdakwa II saling berganti mobil, di mana Terdakwa I mengendarai mobil Xenia dan Terdakwa II mengendarai mobil pick up Suzuki, lalu mereka menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

15. Bahwa benar sebelum berangkat menuju Kabupaten Seluma (tempat kejadian perkara), Para Terdakwa terlebih dahulu menemui Saudara David untuk berkonsultasi atas niat mereka yang ingin mengambil mobil orang lain, kemudian, Saksi David menyarankan kepada Para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di dalam wilayah Kota Bengkulu karena di kota sudah banyak terpasang kamera cctv, setelah percakapan tersebut selesai, Para Terdakwa berangkat menuju wilayah Kabupaten Seluma;
16. Bahwa benar alat yang digunakan Para Terdakwa selama mengambil mobil tersebut adalah
  - a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1895 OW sebagai alat transportasi Para Terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah soket kunci kontak mobil khusus jenis carry Pick Up beserta kuncinya untuk menghidupkan mobil;
17. Bahwa benar Para Terdakwa telah memisah - misahkan komponen onderdil mobil saksi korban ke dalam beberapa bagian, yang nantinya onderdil tersebut akan dijual ke dalam grup jual beli Aplikasi Facebook;
18. Bahwa benar komponen onderdil yang sudah dipisahkan tersebut adalah:
  - 1) 1 (satu) unit mesin kendaraan Suzuki Futura Pick Up dengan posisi nomor mesin sudah dihapus;
  - 2) 1 (satu) unit cabin (bagian kepala) mobil Suzuki Futura warna hitam dalam keadaan tanpa kaca, tanpa pintu, tanpa lampu, tanpa jok, tanpa setir, dan tanpa spion, serta masih terdapat nomor rangka;
  - 3) 1 (satu) unit bak belakang mobil Suzuki Futura warna hitam;
  - 4) 1 (satu) unit knalpot racing mobil, 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura, 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan sebelah kanan mobil Suzuki Futura Pick Up, 1 (satu) unit kaca depan mobil Suzuki Futura Pick Up, dan 1 (satu) unit potongan piston mobil Suzuki Futura Pick Up;
  - 5) 1 (satu) unit sasis mobil Suzuki Futura Pick Up yang masih terpasang, 1 (satu) buah ban sebelah kanan, dan 1 (satu) buah ban sebelah kiri;
19. Bahwa benar komponen onderdil tersebut belum sempat terjual dan masih tersimpan di rumah Terdakwa II;

Hal 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan serupa (mengambil mobil milik orang lain) sebanyak 2 (dua) kali;
21. Bahwa benar seluruh perbuatan mengambil mobil milik orang lain tersebut terjadi pada bulan puasa (Bulan Maret) Tahun 2024, yang terjadi di dua lokasi yang berbeda, yakni di Desa Mandi Angin dan di Kelurahan Pasar Kepahiang;
22. Bahwa benar target mobil yang diambil oleh Para Terdakwa adalah mobil jenis pick up;
23. Bahwa benar hasil perbuatan mengambil mobil sebelumnya, telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara David, yang merupakan warga Kelurahan Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di mana masing - masing mobil tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
24. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya, yakni mengangkut hasil pertanian;
25. Bahwa benar kerugian Saksi Korban atas hilangnya mobil tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa barang siapa dapat diartikan sebagai "subyek hukum", baik perseorangan (*persoonlijke*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Hal 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa “subjek hukum dalam Hukum Pidana” adalah siapa pun yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, yang mana, kemampuan bertanggungjawab tersebut harus didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) atau hukum pidana menerjemahkannya sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa “subjek hukum” yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar orang perseorangan yang diduga sebagai pelakunya atau bukan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I, Azhari. W.D. Bin Alm. Abdul Mukti dan Terdakwa II, Yulianto Bin Ngatimin, beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materinya atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur seluruhnya;

Ad.2. unsur pencurian;

Menimbang bahwa pengertian “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana frasa pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia, juga mencakup daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, asalkan dialirkan di kawat atau pipa, serta barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang penting adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Hal 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan mengambil barang orang lain yang tidak hanya terjadi jika seseorang mengambil sepenuhnya/ seluruhnya barang milik orang lain, tetapi juga jika seseorang mengambil sebagian dari barang tersebut, misalnya, jika seseorang mengambil uang dari dompet orang lain atau mengambil buah dari pohon orang lain, maka perbuatan itu juga diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku melakukan perbuatan “mengambil barang milik orang lain” atas dasar niat jahat untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak atau izin dari pemiliknya, yang mana, perbuatan ini bersifat subjektif sehingga harus dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024, Saksi Korban telah kehilangan barang miliknya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan Nomor Polisi BD 9069 PA dan Nomor Rangka MHYESL415BJ195264;

Bahwa mobil tersebut memiliki ciri khusus yakni terdapat stiker warna kuning dengan tulisan “RAFKA” yang terletak di kaca depan mobil dan juga terdapat stiker warna putih dengan tulisan “BISMILLAH” yang terletak di kaca depan mobil, serta, mobil tersebut menggunakan 2 (dua) buah knalpot Brong;

Bahwa mobil tersebut hilang karena diambil orang lain secara tanpa izin Saksi Korban;

Bahwa orang yang diduga mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Meza, dan Saudari Suliarti, diperoleh fakta hukum bahwa kejadian bermula pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024, sekira Pukul 19.00 WIB, ketika Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9069 PA di samping rumahnya, di mana mobil tersebut diparkir dalam keadaan terkunci dan jendela tertutup rapat;

Bahwa mobil tersebut selalu diparkir di garasi, namun karena garasi sedang direnovasi maka mobil diparkir diluar rumah selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Hal 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil tersebut diparkir di luar area pekarangan rumah Saksi Korban, tepatnya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Bahwa benar jarak antara rumah Saksi Korban dengan lokasi mobil terparkir adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Saksi Meza, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban mengetahui mobilnya hilang sekitar Pukul 05.30 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, setelah istrinya Saksi Meza memberitahu bahwa mobil mereka sudah tidak lagi terparkir di tempatnya, kemudian, Saksi Korban pergi mencari mobil tersebut, tetapi tidak menemukannya, sehingga ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari yang sama;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Meza, dan Saudari Suliarti, diperoleh fakta hukum bahwa Saudari Suliarti juga mengetahui kejadian tersebut, yakni, sekitar Pukul 03.00 WIB, pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024, ia mendengar suara mobil yang berasal dari rumah Saksi Korban dan mengira Saksi Korban adalah orang yang membawa mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi Meza, dan Saudari Suliarti, diperoleh fakta hukum bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dengan rumah Saudari Suliarti adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Saksi Meza, diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi tidak mengetahui siapa pelaku kejadian tersebut karena mereka sedang tertidur saat kejadian berlangsung;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, diperoleh fakta hukum bahwa kronologi kejadian bermula sekira Pukul 20.00 WIB, pada Hari Senin, Tanggal 22 April 2024 yakni ketika Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya untuk mengambil mobil orang lain di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian, mereka berangkat dari rumah Terdakwa I, yang beralamat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu menuju wilayah Kabupaten Seluma dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil jenis pick up terparkir di pinggir jalan, lalu mereka mengawasi kondisi sekitar mobil tersebut, dan setelah merasa aman, Para Terdakwa saling membagi tugas, yakni Terdakwa I yang mengambil mobil sedangkan Terdakwa II yang menunggu di dalam mobil sambil mengawasi kondisi sekitar, kemudian, sesampainya Terdakwa I pada mobil yang

Hal 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas



akan diambil, ia langsung membuka pintu mobil yang terkunci tersebut dengan cara mendorong paksa ke dalam, sehingga pintu mobil yang terkunci menjadi tidak terkunci lagi, setelah itu, Terdakwa I menggunakan tangannya untuk merusak soket kunci kontak mobil tersebut kemudian menggantikannya dengan soket kunci yang telah disiapkan oleh Terdakwa I, setelah mobil berhasil menyala, Terdakwa I mengendarai mobil tersebut menuju Kota Bengkulu dengan diiringi oleh mobil yang mereka gunakan sebelumnya, kemudian, setibanya di Kota Bengkulu, Terdakwa I dan Terdakwa II saling berganti mobil, di mana Terdakwa I mengendarai mobil Xenia dan Terdakwa II mengendarai mobil pick up Suzuki, lalu mereka menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa sebelum berangkat menuju Kabupaten Seluma (tempat kejadian perkara), Para Terdakwa terlebih dahulu menemui Saudara David untuk berkonsultasi atas niat mereka yang ingin mengambil mobil orang lain, kemudian, Saksi David menyarankan kepada Para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di dalam wilayah Kota Bengkulu karena di kota sudah banyak terpasang kamera cctv, setelah percakapan tersebut selesai, Para Terdakwa berangkat menuju wilayah Kabupaten Seluma

Bahwa kondisi mobil Saksi Korban saat ini sudah tidak dalam bentuk lengkap, yakni komponen onderdil sudah dalam keadaan terpisah - pisah dalam beberapa bagian;

Bahwa komponen onderdil yang sudah dipisahkan tersebut adalah:

- a. 1 (satu) unit mesin kendaraan Suzuki Futura Pick Up dengan posisi nomor mesin sudah dihapus;
- b. 1 (satu) unit cabin (bagian kepala) mobil Suzuki Futura warna hitam dalam keadaan tanpa kaca, tanpa pintu, tanpa lampu, tanpa jok, tanpa setir, dan tanpa spion, serta masih terdapat nomor rangka;
- c. 1 (satu) unit bak belakang mobil Suzuki Futura warna hitam;
- d. 1 (satu) unit knalpot racing mobil, 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura, 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan sebelah kanan mobil Suzuki Futura Pick Up, 1 (satu) unit kaca depan mobil Suzuki Futura Pick Up, dan 1 (satu) unit potongan piston mobil Suzuki Futura Pick Up;
- e. 1 (satu) unit sasis mobil Suzuki Futura Pick Up yang masih terpasang, 1 (satu) buah ban sebelah kanan, dan 1 (satu) buah ban sebelah kiri;

Bahwa komponen onderdil tersebut akan dijual di grup jual beli Aplikasi Facebook, namun belum sempat terjual dan masih tersimpan di rumah Terdakwa II;



Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan serupa (mengambil mobil milik orang lain) sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa seluruh perbuatan mengambil mobil milik orang lain tersebut terjadi pada bulan puasa (Bulan Maret) Tahun 2024, yang terjadi di dua lokasi yang berbeda, yakni di Desa Mandi Angin dan di Kelurahan Pasar Kepahiang;

Bahwa target mobil yang diambil oleh Para Terdakwa adalah mobil jenis pick up;

Bahwa hasil perbuatan mengambil mobil sebelumnya, telah berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara David, yang merupakan warga Kelurahan Tugu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di mana masing - masing mobil tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa kerugian Saksi Korban atas hilangnya mobil tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya, yakni mengangkut hasil pertanian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa adalah orang yang telah mengambil mobil milik Saksi Korban, yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 dengan Nomor Polisi BD 9069 PA dan Nomor Rangka MHYESL415BJ195264 secara tanpa izin pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Para Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam hukum pidana, kualifikasi pasal tersebut disebut sebagai tindak pidana “pencurian”, oleh karena itu, unsur ke - 2 (kedua) berupa “pencurian” dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur ke - 2 (kedua), yakni: unsur “pencurian”;

Menimbang bahwa Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H., menjelaskan bahwa pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan di dalam ayat 4 (empat) haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen (lihat dalam Buku berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 halaman 151);

Hal 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (H.R 10 Desember 1894 W. 6598), sebagaimana dikutip dari buku Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 halaman 152;

Menimbang bahwa uraian pengetahuan hukum tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa Terdakwa I adalah orang yang mengambil mobil Saksi Korban, sementara Terdakwa II adalah orang yang mengawasi situasi dari dalam mobil yang merekaendarai;

Bahwa Terdakwa I adalah orang yang membuka pintu mobil yang terkunci dengan cara mendorong paksa ke dalam pintu, sehingga pintu mobil yang terkunci menjadi tidak terkunci lagi;

Bahwa Terdakwa I mengendarai mobil Saksi Korban menuju Kota Bengkulu dengan diiringi oleh mobil yang mereka gunakan sebelumnya, kemudian, setibanya di Kota Bengkulu, Terdakwa I dan Terdakwa II saling berganti mobil, di mana Terdakwa I mengendarai mobil Xenia dan Terdakwa II mengendarai mobil pick up Suzuki, lalu mereka menyimpan mobil tersebut di rumah Terdakwa II, yang beralamat di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil mobil Saksi Korban secara bersama - sama, di mana, tindakan mereka tersebut merupakan bentuk dari “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang dengan demikian unsur ketiga berupa “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur ke - 2 (kedua), yakni unsur “pencurian”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yang mana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memanifestasikan suatu bentuk perbuatan

Hal 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang – perorangan yakni merujuk pada diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di samping itu, sifat dari sub unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari penggalan kata “atau”, di mana, sifat tersebut memberi pilihan bagi Hakim untuk memilih dan membuktikan salah satu sub unsur atau beberapa sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Para Terdakwa, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan dan fakta hukum di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan terpenuhi bagi diri maupun perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa frasa “masuk ke tempat melakukan kejahatan” dapat diartikan sebagai “perbuatan pelaku yang masuk ke tempat kejahatan dilakukan, di mana, tempat tersebut dapat berupa rumah, gedung, atau area tertutup lainnya”;

Menimbang bahwa frasa “untuk sampai pada barang yang diambil” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mencapai atau mengakses barang yang ingin diambil”;

Menimbang bahwa frasa “merusak” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran sesuatu, dalam konteks pembuktian unsur ini, perbuatan merusak berarti membuat rusak atau hancur sesuatu benda yang dapat berupa pintu, jendela, atau penghalang lainnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil”;

Menimbang bahwa frasa “memotong” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang menggunakan benda tajam untuk memotong, mencacah, atau memecah sesuatu, yang dalam konteks unsur ini diterjemahkan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk memotong kawat pengaman, menggunting gembok, atau perbuatan sejenis lainnya hingga pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil”;

Menimbang bahwa definisi frasa “memanjat” menurut Pasal 99 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang bahwa definisi frasa “anak kunci palsu” menurut Pasal 100 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”, sebagaimana fungsi perkakas dalam sub unsur ini terbatas pada kegunaannya sebagai alat untuk membuka barang yang terkunci tanpa menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada barang tersebut;

Hal 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa frasa “perintah palsu” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang menggunakan surat perintah palsu atau instruksi palsu untuk mendapatkan akses, misalnya, mengaku sebagai petugas keamanan atau pejabat untuk masuk ke suatu tempat”;

Menimbang bahwa frasa “pakaian jabatan palsu” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang mengenakan pakaian yang menyerupai seragam atau pakaian resmi dari suatu jabatan atau lembaga”;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa Terdakwa I secara paksa membuka pintu mobil Saksi Korban yang terkunci dan tertutup rapat dengan cara mendorongnya, sehingga kunci pintu mobil tersebut terbuka;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa I merusak soket kunci kontak mobil Saksi Korban dengan tangannya, kemudian menggantinya dengan soket kunci yang telah dibawanya, akhirnya, mobil tersebut dapat dinyalakan dan dikendarai;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan hukum dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa cara yang digunakan Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil adalah dengan “merusak”;

Menimbang dengan demikian unsur keempat berupa “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur kedua sampai dengan keempat telah terpenuhi, maka unsur kesatu yakni unsur “barang siapa” juga dinyatakan terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 (keempat) dan ke - 5 (kelima) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak akan ditetapkan dalam putusan ini;

Hal 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah cabin sopir dan penumpang mobil Suzuki Futura Pick Up warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah bak mobil pickup Suzuki Futura warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah rangka / sasis mobil Suzuki Futura yang terpasang 1 (satu) ban di sebelah kanan dan 1 (satu) ban di sebelah kiri;
- 4) 1 (satu) unit mesin mobil Suzuki Futura dengan kondisi nomor mesin sudah dihapus;
- 5) 1 (satu) unit knalpot racing mobil;
- 6) 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura;
- 7) 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan kanan mobil Suzuki Futura;
- 8) 1 (satu) unit Kaca Depan Mobil Suzuki Futura;
- 9) 1 (satu) unit Potongan Piston Mobil Suzuki Futura;
- 10) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Futura ST 150 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BD 9069 PA Nomor rangka MHYESL415BJ195264, Nomor Mesin G15AID-808750 atas nama Tahasan;
- 11) 1 (satu) kunci mobil Suzuki Futura dengan gantungan dompet kecil berwarna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1) sampai dengan 11) merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Korban Nopi Angga Putra Bin Marwan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terkhususnya di lingkungan tempat tinggal Saksi Korban;
- Para Terdakwa sedang dihukum dan menjalani masa pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil (tidak ada);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni **Terdakwa I Azhari. W.D. Bin Alm. Abdul Mukti** dan **Terdakwa II Yulianto Bin Ngatimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah cabin sopir dan penumpang mobil Suzuki Futura Pick Up warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah bak mobil pickup Suzuki Futura warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah rangka / sasis mobil Suzuki Futura yang terpasang 1 (satu) ban di sebelah kanan dan 1 (satu) ban di sebelah kiri;
  - 4) 1 (satu) unit mesin mobil Suzuki Futura dengan kondisi nomor mesin sudah dihapus;
  - 5) 1 (satu) unit knalpot racing mobil;
  - 6) 1 (satu) unit tangki minyak mobil Suzuki Futura;
  - 7) 2 (dua) unit pintu sebelah kiri dan kanan mobil Suzuki Futura;
  - 8) 1 (satu) unit Kaca Depan Mobil Suzuki Futura;
  - 9) 1 (satu) unit Potongan Piston Mobil Suzuki Futura;
  - 10) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Futura ST 150 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BD 9069 PA Nomor rangka MHYESL415BJ195264, Nomor Mesin G15AID-808750 atas nama Tahasan;
  - 11) 1 (satu) kunci mobil Suzuki Futura dengan gantungan dompet kecil berwarna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Korban Nopi Angga Putra Bin Marwan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

*Hal 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh

Eza Winda Gitalastri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

TTD

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitriani, S.H.

Hal 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)